

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXIX/15071/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN/BELANJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA
PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI (PPABP) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. Keputusan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/F/947/2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 pada Kantor / Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin perlu ditetapkan Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran / Belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang dianggap cakap dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk disertai tugas yang dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462);
6. Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang / Jasa pemerintah,
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/KMK.05/2013);
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Tata Cara penatausahaan dan Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
 15. Peraturan Menteri Keuangan No.32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

Memperhatikan : DIPA Poltekkes Kemenkes Banjarmasin No.SP DIPA - 024.12.2.632310/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN / BELANJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)

- Pertama : Menunjuk nama - nama seperti yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pejabat yang terkait dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2026:
- Kedua : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- Ketiga : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sesuai ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kernenkes Banjarmasin Tahun 2026.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Plt.Direktur,



Dr.JUNAIDI.,SKM.,MS

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Tenaga Kesehatan RI di Jakarta;
4. Inspektur Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
6. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Prov. Kalsel di Banjarmasin;
8. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Lampiran: Keputusan Direktur Poltekkes
Kemenkes Banjarmasin
Nomor : HK.02.03/F.XXIX/ 15071 /2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**PENETAPAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN/BELANJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) BENDAHARA
PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) TAHUN 2025**

**PADA SATUAN KERJA : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
TAHUN ANGGARAN : 2026**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran
1.	Dr. Suroto, S.KM., M.Kes	196408231989031003	Lektor Kepala	Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mata anggaran Kegiatan 51 dan 52 (belanja barang)
2.	Descyana Hakim, STE	199505022019022001	PLP Ahli Pertama	Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Mata anggaran Kegiatan 53 (belanja modal)
3.	Hj. RATMININGSIH, SKM	196807171990032003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4.	Linda Kamelia, S.Ak	198801222010122001	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Penerima
5.	Linda Pujiastuti, SKM	198109162002122001	Analisis Kebijakan BMN	Bendahara Pengeluaran
6.	Teriyani, SE.,M.Ak	198611142009122003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pelaporan Keuangan
7.	Fitri Dewi Murwanti, SE	198108042008122002	Pranata Keuangan APBN Mahir	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
8.	Paridah, S.KM., M.Pd	197907032002122002	Penata Layanan Operasional	Penatausahaan Pajak/Cortex
9.	Hani Sukeymi	1986072320521046	Penata Layanan Operasional	Verifikator Keuangan

Plt. Direktur,



Dr. JUNAIDI., SKM., MS